



P U T U S A N

No. 436 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBER FAREL GHANIE bin MULYADI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/01 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Sriwijaya, RT. 23, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 28 November 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

Pertama:

Bahwa terdakwa Rober Farel Ghanie bin Mulyadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib, setidaknya pada bulan Januari 2010 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2010 bertempat di Pasar Angso Duo Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa datang ke gudang milik saksi Marwan bin Suwar, pada waktu tersebut di atas untuk mengambil cabe rawit dengan berkata "berapa harga cabe sekilo da?" yang selanjutnya saksi Marwan menjawab "dua belas ribu", kemudian Terdakwa menawarkan seharga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kilonya dan saksi Marwan menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa menunjuk karung yang berisi cabe rawit dan menyuruh saksi Abun Jani Alias Abun bin Amran menimbang cabe rawit dengan mengatakan "timbang ini" dan saksi Abun Jani menimbang cabe rawit tersebut bersama saksi Solpardi Alias Sol bin Ismail sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) kilogram, selanjutnya cabe rawit tersebut dibagi menjadi 2 (dua) karung yaitu 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) karung lagi berisi 43 (empat puluh tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi 30 (tiga puluh) kilogram untuk Terdakwa jual secara eceran dan karung yang berisi 43 (empat puluh tiga) kilogram Terdakwa titipkan di gudang milik saksi Marwan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar setelah cabe rawit tersebut laku terjual. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wib saksi Marwan menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa cabe rawit yang Terdakwa titipkan digudangnya namun Terdakwa tidak memperdulikan omongan saksi Marwan dan Terdakwa juga tidak membayar cabe rawit yang telah Terdakwa ambil kepada saksi Marwan. Setelah 4 (empat) hari setelah pengambilan cabe rawit tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 saksi Marwan menyuruh saksi Mustofa Aziz Alias Itos bin Aziz untuk menagih kepada Terdakwa dan sekira pukul 05.00 Wib saksi Mustofa Aziz datang ke tempat terdakwa berjualan untuk menagih namun Terdakwa tidak ada membayar dan tidak menjanjikan kapan mau membayarnya serta pelaku tidak memperdulikan kehadiran saksi Mustafa Aziz dan sibuk berjualan saja. Bahwa Terdakwa mulai mengambil barang dagangan dari gudang saksi Marwan sekira bulan November 2009 dan kurang lebih sudah 4 (empat) kali dan selama ini cara pembayarannya adalah dibayar esok harinya sekira pukul 07.00 Wib setelah mengambil barang dagangan dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah menunggak ataupun terlambat membayarnya. Dan uang hasil penjualan cabe rawit tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari hari, serta sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar cabe rawit yang telah Terdakwa ambil kepada saksi Marwan selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marwan bin Suwar mengalami

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 436 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.270,000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam;

Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Rober Ghanie bin Mulyadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 04.30 Wib, setidaknya pada bulan Januari 2010 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2010 bertempat di Pasar Angso Duo Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa datang ke gudang milik saksi Marwan bin Suwar pada waktu tersebut di atas untuk mengambil cabe rawit dengan berkata "berapa harga cabe sekilo da?" yang selanjutnya saksi Marwan menjawab "dua belas ribu", kemudian Terdakwa menawar seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kilonya dan saksi Marwan menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa menunjuk karung yang berisi cabe rawit dan menyuruh saksi Abun Jani Alias Abun bin Amran menimbang cabe rawit dengan mengatakan "timbang ini" dan saksi Abun Jani menimbang cabe rawit tersebut bersama saksi Solpardi Alias Sol bin Ismail sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) kilogram, selanjutnya cabe rawit tersebut dibagi menjadi 2 (dua) karung yaitu 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) karung lagi berisi 43 (empat puluh tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi 30 (tiga puluh) kilogram untuk Terdakwa jual secara eceran dan karung yang berisi 43 (empat puluh tiga) kilogram Terdakwa titipkan di gudang milik saksi Marwan dan Terdakwa mengatakan akan membayar setelah cabe rawit tersebut laku terjual, Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wib saksi Marwan menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa cabe rawit yang Terdakwa titipkan di gudangnya namun Terdakwa tidak memperdulikan omongan saksi Marwan dan Terdakwa juga tidak membayar cabe rawit yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 436 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa ambil kepada saksi Marwan. Setelah 4 (empat) hari kemudian dari pengambilan cabe rawit tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 saksi Marwan menyuruh saksi Mustofa Aziz Alias Itos bin Aziz untuk menagih kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada membayar dan tidak menjanjikan kapan mau membayarnya. Cabe rawit tersebut telah berhasil Terdakwa jual ketengan seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram kepada siapa saja yang mau membelinya sehingga terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan cabe rawit tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, serta sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar cabe rawit yang telah Terdakwa ambil kepada saksi Marwan selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marwan bin Suwar mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 18 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Rober Farel Ghanie bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rober Farel Ghanie bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas putih tanda bukti pengambilan 30 (tiga puluh) kg Cabe Rawit @ Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan total Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari toko UD.Marwan terletak di Pasar Induk Angso Dua Jambi, atas nama Rober Farel Ghanie yang tertanggal 28 Januari 2010 terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 529/Pid.B/2010/PN.JBI. tanggal 11 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Rober Farel Ghanie bin Mulyadi tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

- Melepaskan terdakwa Rober Farel Ghanie bin Mulyadi oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Kertas Putih Tanda Bukti Pengambilan 30 (tiga puluh) Kilogram Cabe Rawit @ Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dengan total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari Toko UD. Marwan, di Pasar Angso Duo, Jambi, atas nama Rober Farel Ghanie, tertanggal 28 Januari 2010, oleh karena milik Saksi Marwan, maka dikembalikan kepada saksi Marwan;
- Membebani Negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 529/Akta Pid/2010/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 11 November 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 436 K/Pid/2011



Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor: 529/Pid.B/2010/ PN.JBI tanggal 11 November 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;

Bahwa Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam halaman 16 dan 17 putusan *a quo*:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dari fakta-fakta persidangan, dimana saksi Marwan bin Suwar sendiri menjelaskan bahwa sebelum Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) karung cabe rawit seberat 30 (tiga puluh) Kilogram tersebut, antara Terdakwa dengan saksi Marwan bin Suwar telah terjadi tawar menawar harga cabe rawit per kilogramnya, dan setelah terjadi kecocokan/kesepakatan harga, yaitu Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogramnya, maka saksi Marwan bin Suwar menyuruh saksi Abun Jani Alias Abun bin Amran dan Saksi Solpardi Alias Sol bin Ismail, untuk menimbang cabe tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya baik saksi Abun Jani Alias Abun bin Amran dan Saksi Solpardi Alias Sol bin Ismail juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang pedagang pengecer, dan saksi Marwan bin Suwar adalah seorang agen, serta Terdakwa telah beberapa kali mengambil cabe kepada saksi Marwan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena berpindahnya cabe rawit tersebut dari saksi Marwan bin Suwar kepada Terdakwa tidaklah disebabkan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, ataupun dengan membujuk, tetapi karena telah terjadi kesepakatan harga dan Terdakwa adalah pelanggan saksi Marwan bin Suwar sendiri;

Bahwa menurut kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut tidak tepat karena tidak mempertimbangkan fakta Hukum (*vide* pasal 197 Ayat (1) huruf d), bahwa sebelum mengambil cabe rawit Terdakwa telah memilih dan memeriksa cabe rawit tersebut terlebih dahulu dan pembayaran cabe rawit tersebut dilakukan besok harinya atau setelah cabe rawit tersebut laku terjual, sebagaimana termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor: 529/Pid.B/2010/PN.JBI, Surat Tuntutan Pidana kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara PDM-525/JBI/08/2010 dan Surat Pembelaan Terdakwa, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor: 529/Pid.B/2010/PN.JBI, yaitu:
 1. Keterangan Saksi Marwan Bin Suwar hal. 7:
 - Bahwa pada waktu pengambilan, cabe ditimbang dulu dan dilihat oleh Terdakwa, lalu dibawa Terdakwa;
 - Bahwa untuk jangka waktu pembayaran, tidak ada, hanya biasanya kalau ambil cabe, besoknya dibayar;
 2. Keterangan saksi Abun Jani Alias Abun bin Amran hal.8:
 - Bahwa mengenai pembayaran dari mengambil cabe tersebut, setahu saksi besok dibayarnya, jika belum dibayar juga, maka besoknya lagi harus dibayar;
 3. Keterangan saksi Solpardi Alias Sol bin Ismail hal.9:
 - Bahwa setahu saksi, kebiasaannya, kalau ambil cabe, maka besoknya bayar;
 4. Keterangan Terdakwa hal.11:
 - Bahwa terhadap cabe yang terdakwa ambil itu, belum Terdakwa bayar, karena biasanya ambil dulu cabenya, besok baru bayar;
 - Bahwa cara mengambil cabe pada waktu itu adalah Terdakwa ngomong dulu "Da, ambil cabe ya", dijawab saksi Marwan "yo", langsung Terdakwa pilih cabe, lalu ditimbang oleh Anak Buah (pekerja) saksi Marwan;
 - Bahwa kemudian cabe tersebut laku terjual, dan uang terkumpul Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Tuntutan Pidana kami No.Reg.Perkara PDM-525/JBI/ 08/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yaitu:
 1. Keterangan Saksi Marwan bin Suwar hal. 4:
 - Bahwa benar sebelum mengambil cabe tersebut, cabe diperiksa terlebih dahulu oleh Terdakwa, berunding mengenai harga, sesuai baru ditimbang;
 - Bahwa benar pembayarannya setelah Terdakwa mengambil cabe, pada hari yang sama paginya atau paling lambat 1 (satu) hari kemudian setelah pengambilan cabe harus dibayar;
 2. Keterangan Saksi Abun Jani Alias Abun bin Amran hal.5:
 - Bahwa benar sebelum mengambil cabe Terdakwa terlebih dahulu memeriksa cabe yang berada dalam karung kemudian ditimbang, selanjutnya karung tersebut ditutup kembali kemudian cabe tersebut dibawa;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 436 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar system pembayarannya pada pagi harinya setelah pengambilan cabe tersebut baru dibayar;
- 3. Keterangan Saksi Solpardi Alias Sol bin Ismail hal.6:
 - Bahwa benar sebelum mengambil cabe Terdakwa terlebih dahulu memeriksa cabe yang berada dalam karung kemudian ditimbang, selanjutnya karung tersebut ditutup kembali kemudian cabe tersebut dibawa;
 - Bahwa benar system pembayarannya pada pagi harinya setelah pengambilan cabe tersebut baru dibayar;
- 4. Keterangan Terdakwa hal.8:
 - Bahwa cara pembayarannya adalah cabe tersebut diambil terlebih dahulu kemudian besok paginya baru dibayar;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Marwan "Ambil cabe da?", selanjutnya Terdakwa memilih cabe, timbang, kemudian seng catat selanjutnya Terdakwa mengatakan "Da bawa keluar" selanjutnya Terdakwa bawa keluar ke lapak Terdakwa dan Terdakwa jual dengan tujuan untuk mencari duit;
 - Bahwa cabe sebanyak 30 (tiga puluh) kg laku terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa cabe tersebut kurang lebih 5 (lima) kg;
- Surat Pembelaan Terdakwa hal.1:
 - Terdakwa mengambil cabe kepada Marwan (korban) karena memang sudah sering mengambil cabe dengan Marwan. Dan mengenai pembayaran akan dilakukan setelah cabe terjual;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelas niat Terdakwa dengan tidak membayar cabe tersebut telah ada terlebih dahulu karena Terdakwa telah memilih cabe tersebut dan cabe tersebut juga telah laku terjual. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu, dalam perkara ini Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat kepada korban. Sehingga akan lebih tepat apabila kualifikasi yang dinyatakan terbukti atas diri Terdakwa adalah yang sebagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 436 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, terbukti dalam persidangan bahwa kasus *in casu* adalah dari hubungan kerjasama jual beli cabe antara Terdakwa dengan saksi Marwan dengan modal patungan, sehingga keuntungannya-pun harus dibagi, hal tersebut termasuk dalam hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

K e t u a :

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

MACHMUD RAHCIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 436 K/Pid/2011